

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 224/102/Kep/T/89

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah Jawa Barat Jl. Kencil No.1 Bandung untuk mendirikan SMA Muhammadiyah di Sayati Kab. Bandung mulai tahun ajaran 1989/1990.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah tanggal 10 April 1989 No. B-4/040/1989
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah telah mengusahakan didirikannya SMA Muhammadiyah.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk memberi kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dan perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah untuk mendirikan SMA Muhammadiyah mulai tahun ajaran 1989/1990.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1961
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 November 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 November 1982, Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 13 Juni 1987, Nomor 641/O/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0363/O/1988 ;
h. tanggal 10 Juli 1988, Nomor 0364/P/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I '83 ;
b. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I '83 ;
c. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/O/Kep/I '83 ;
- Menperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986 ;
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kantor Depdikbud Propri Jawa Barat tanggal 6 Juni 1989 Nomor 322/102.07/R.89
- c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Dikbud Kabupaten Bandung tanggal 28 Maret 1989 Nomor 934/102.10/R.89
- d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 27 April 1989 Nomor 421.3/738/Kesra
- Memperhatikan pula : Akta Notaris pendirian Yayasan/Pengesahan Berdiri dan Hukum Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah tgl. 24 Juli 1974 No. 23/1974/2/74

M E M U T U S K A N

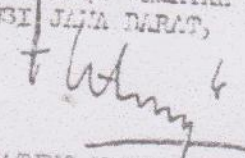
MEMETAPKAN
Portama

- : memberi izin kepada Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah Jawa Barat di Jl. Kencil No.1 Bandung untuk mendirikan SMA Muhammadiyah di Sayati Kab. Bandung mulai tahun ajaran 1989/1990.

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku so-
yang menaati semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daft
Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmas
Kantil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ; setiap tahun ajaran ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmas Kantil Depdikbud Prop.
Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan
sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini al-
diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan k
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
adanya perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 22 Juni 1969

KETALA KANTOR MELAYAN DEPENDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,


Drs. TATENG KARNADIMATA
NIP. 130 055 033